

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era revolusi berkembangnya waktu tentang teknologi, banyak orang yang telah mengenal dan menggunakan internet. Teknologi semakin berkembang dari masa ke masa dikarenakan dengan adanya rasa keinginan yang didorong rasa keingintahuan manusia tentunya. Masyarakat tentunya merespon baik terhadap perubahan industri internet. Internet berfungsi membantu komunikasi antar jarak jauh dengan adanya komputer atau laptop. Selain membantu komunikasi jarak juga mempermudah dalam hal transaksi.

Hal tersebut tentunya mempengaruhi gaya hidup seseorang yang ikut berkembang dari masa ke masa. Tidak luput dari peran dan minat masyarakat dalam melakukan transaksi online yaitu arisan online.

Arisan adalah kegiatan di mana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang atau iuran sudah terhimpun semua maka salah satu dari partisipan akan ditetapkan menjadi pemenang atau orang yang akan mendapatkan hak atas uang setoran yang dikumpulkan tadi.¹

¹ Devi Andani dkk, Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Prespektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pendukuhan Kalipucang Yogyakarta, *DAS SEIN : Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, Vol. 3 No 1, Yogyakarta 2023.

Arisan *online* adalah bentuk kegiatan yang bersepakat melalui media *online* seperti grup WhatsApp kemudian masing-masing orang menyetorkan uang melalui transfer antar rekening Bank, e-wallet seperti dana dan Shopeepay kepada pihak penanggung jawab yaitu *owner*. Tanggung Jawab Seorang Pemilik Arisan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai suatu kegiatan di mana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama kemudian diundi di antara mereka sendiri untuk menentukan siapa yang menerimanya. Undian berlangsung secara teratur sampai semua anggota menerimanya.²

Kegiatan arisan yang dilakukan secara daring justru semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia. Arisan online adalah akad yang dilakukan dengan media elektronik, dan kegiatan yang dilakukan disebut juga dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik diatur dalam UU No.19 Tahun 2006. Arisan Online tidak berbeda dengan Arisan pada umumnya karena Arisan harus mengumpulkan sendiri kemudian diundi, tetapi sistemnya berbeda dengan Arisan jenis ini karena pengurusannya dapat dilakukan melalui media, atau dengan kata lain, ada perantara online di sekitarnya untuk menghubungkan peserta dan acara apa pun atau interaksi mendalam.

Tentunya dengan diterapkannya arisan online akan sangat memudahkan kegiatan lainnya, karena hal ini banyak diminati oleh berbagai

² Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton dan Uton Utomo, “ Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian”, *Jurnal Hukum*, Vol.8, No.1, April 2019.

kalangan usia karena arisan online pelaksanaannya sangat fleksibel dan mudah. Namun meskipun sistem arisan online sangat sederhana atau dengan kata lain tidak perlu bertatap muka secara langsung, dengan sistem arisan online seperti ini tentunya juga ada kekurangannya, karena setiap kelebihan pasti ada kekurangannya.

Arisan *online* menimbulkan masalah yang semakin berisiko, risikonya semakin serius karena banyak peluang pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini. Seperti salah satunya dengan tidak dipenuhinya pembayaran biaya tagihan atau iuran dalam arisan *online*, adanya investasi yang tidak ilegal dengan mengajak teman atau orang lain ikut arisan, admin atau owner menyetor uang kepada yang memperoleh hasil arisan tidak tepat waktu hingga pada akhirnya menyebabkan beberapa pihak mengalami kerugian.

Berdasarkan kasus arisan *online*, kasus lain juga didata oleh Kominfo, Kominfo adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di Indonesia sendiri penipuan *online* tergolong sangatlah tinggi. Perlu diketahui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pencatatan salah satunya sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Tahunan Jumlah Korban Penipuan *Online*

Tahun	Jumlah korban penipuan
2021	160 ribu
2022	130 ribu

Sumber: Diolah dari data Kominfo, tahun 2023

Tabel 1.1 menjelaskan data tahunan jumlah korban penipuan *online* yang terdiri dari korban arisan *online*, korban bank bodong, transaksi jual

beli dan lainnya. Data tersebut menjelaskan bahwa tahun 2021 sebanyak 160 ribu orang telah menjadi korban penipuan *online* dan ditahun 2022 sebanyak 130 ribu orang yang telah menjadi korban penipuan *online*, meskipun dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan akan tetapi jumlah korban penipuan *online* masih banyak. Berdasarkan data tahunan tersebut juga dianalisis bahwasannya korban terbanyak penipuan *online* salah satunya adalah arisan *online* berkedok investasi.

Arisan diakui sebagai kegiatan perikatan atau kesepakatan karena pada saat mengadakan arisan orang telah bersepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan suatu nilai uang atau barang tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian mencapai kesepakatan antar peserta. Timbulnya adanya arisan sebagai perjanjian dengan kesepakatan pemilik dengan anggota atau peserta arisan. Arisanpun juga diakui sebagai kesepakatan meskipun biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para peserta meskipun tidak ada kesepakatan tertulis.

Dalam suatu arisan suatu perjanjian erat dengan Perikatan. Perikatan merupakan suatu istilah yang mana bersifat abstrak, yang merujuk pada hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Namun pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang”. Jadi ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perikatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”³

Arisan yang benar adalah arisan yang perjanjiannya disimpulkan sebagai berikut; “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”. Perikatan lahir dari Undang-Undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang.⁴

Setiap perjanjian yang dibuat harus benar- benar dipatuhi dan dilaksanakan sebab jika suatu perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Mengingat pentingnya dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak.⁵

³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1-2.

⁴ Soersono, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 4-5.

⁵ Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton dan Uton Utomo, “ Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian”, *Jurnal Hukum*, Vol.8, No.1, April 2019.

Adapun investasi yang benar saat melakukan juga harus dilaksanakan dengan perjanjian yang sah dan tidak boleh diingkari. Meskipun jaminan terhadap investasi itu pernyataan tertulis, kedua belah pihak haruslah menepati perjanjian, namun kasusnya masih ada oknum yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan situasi media *online* sebagai penipuan arisan berkedok investasi.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif (empat-empatnya harus dipenuhi) yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu sepakat mereka yang mengikat pada dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian tersebut.

Dalam syarat kedua yang dilaksanakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan “Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan tidak telah kawin (pasal 330 BW) , tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap sudah dewasa menurut hukum. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus ada

objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci dan dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya harus ditentukan jenisnya. Tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1335 dan pasal 1337 KUH Perdata).⁶

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang undang bagi pihak yang mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut.

Pada kewajiban utama (pokok) jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak lainnya, melakukan pekerjaan, pembayaran sejumlah uang dan lain-lainnya. Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi. Yang dimaksud dengan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: "Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk

⁶ Kartini Muljadi & Gunawam Widjaja," *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2003), hlm 7-8.

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi”, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, atau media elektronik lainnya.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya arisan yang benar adalah arisan yang kedua belah pihak sama-sama memenuhi tanggung jawab atas perjanjian dan penjaminan yang dilakukan secara tertulis, jika salah satu mengingkari maka akan dikenakan hukuman sesuai pasal yang berlaku.

Dari penjabaran diatas, terdapat salah satu fenomena nyata arisan *online* berkedok investasi yang terjadi di Kelurahan Pesantren Kota Kediri. Arisan online tersebut bernama Arisan Chalisa. Banyaknya member yang sudah ikut membuat Arisan Chalisa ini dikenal banyak orang awal mulanya, namun dalam hal arisan tidak hanya member melakukan setoran atau membayarkan setoran sesuai jangka waktu atau periode tertentu, namun didalam arisan Chalisa yang ada di Kelurahan Pesantren Kota Kediri ini juga menawarkan investasi jika mengajak member lain ikut berinvestasi didalam arisan ini. Investasi disini memiliki arti suatu kegiatan menepatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan peningkatan nilai investasi dimasa mendatang.⁸

⁷ Undang-Undang ITE.

⁸ PT. Prudential Life Assurance, *Prufast start*, (Jakarta, April 2014) hlm.14.

Dengan demikian konsep dari investasi sendiri adalah menempatkan dana pada masa sekarang, jangka waktu tertentu, guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari. Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat di konsumsi, namun karena kegiatan investasi dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan dimasa depan.

Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
2. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kekayaan investasi digunakan konsep waktu (time value of money)
3. Manfaat investasi

Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkan dengan menggunakan azas manfaat (*cost benefit ratio*).⁹

Dari pemaparan tersebut investasi yang dilakukan oleh owner member Chalisa merupakan investasi yang kurang masuk akal ketika melihat bunganya dengan setoran investasi yang disetorkan, namun pada awal transaksi meskipun secara konsep menempatkan dana pada masa sekarang untuk masa waktu masa yang akan datang tetapi sistem yang dilakukan dalam arisan online ini sudah mencurigakan.

⁹ Henry Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 4.

Karena arisan *online* sendiri kegiatan yang bersepakat melalui media *online* seperti grup WhatsApp kemudian masing-masing orang menyetorkan uang melalui transfer antar rekening Bank, *e-wallet* seperti dana dan *shopeepay* kepada pihak penanggung jawab yaitu *owner* yang kemudian pemenang arisan tersebut akan mendapatkan uangnya namun di arisan Chalisa ini melakukan arisan serta investasi yang berkedok nama arisan, saat menghimpun para anggota atau *new member* arisan ini *owner* yang bertanggung jawab melakukan mekanisme menginput member, dimana pihak debitur dalam berinvestasi tidak diketahui oleh member arisannya namun identitasnya hanya diketahui oleh admin. Investor dalam transaksi setoran akan langsung melakukan *payment* atau pembayaran ke admin. Ketika sudah cair admin juga akan mentransfer balik kepada investor dengan bunga yang sangat tinggi, salah satu member memberi pernyataan bahwa pernah mengikuti investasinya. Member tersebut bernama mbak yola mengikuti investasi 750 ribu dapatnya 1 juta.

Dengan demikian investasi yang dibuat arisan Chalisa ini bunganya banyak, sehingga menarik para investor, investor benar-benar nyata diberikan hasil sesuai yang dijanjikan diawal, jadi perjanjian dari pihak *owner* arisan Chalisa memang dipenuhi. Sudah banyak para investor istilahnya yang tertarik dan berminat ikut arisan di arisan Chalisa ini. Mereka melakukan pembayaran atau *payment* kepada *owner* atau pemilik arisan Chalisa ini dengan harapan investasinya akan membuahkan hasil yang berlipat lipat.

Akan tetapi pada kenyataannya praktek yang ada dilapangan tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa problematika yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Penghentian kontrak tersebut dapat dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak secara sengaja dan tanpa itikad baik melanggar apa isi pada kontrak tersebut sering disebut wanprestasi.¹⁰

Wanprestasi disini pada kenyataannya adalah *owner* telah lalai membayarkan kewajiban investasi yang dijanjikan kepada investor. *Owner* atau penanggung jawab arisan tiba-tiba menghilang dan tidak membayarkan semua uang kepada investor. Dalam hal ini tentunya merugikan pihak lain yaitu investor yang mana investor rugi dikarenakan *owner* tidak bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuat, fenomena ini tentunya sangat menarik untuk dibahas secara rinci, karena jaminan tertulis sudah dilakukan tetapi penanggung jawab arisan yang sudah membuat perjanjian telah mengingkari kewajibannya.

Melihat kenyataan tersebut penting untuk lebih hati-hati dalam mengikuti transaksi dan kegiatan berbasis online seperti transaksi arisan berkedok investasi agar tidak lebih banyak kasus yang merugikan orang lain, keterbaruan dari penelitian ini adalah melihat lebih rinci praktik arisan berkedok investasi yang dilakukan oleh arisan Chalisa menurut KUHPerdara dimana arisan yang dijalankan dengan jaminan tetap

¹⁰ I Putu Eka Juliawan, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9 No. 9, 2020.

bertentangan dengan perjanjian yang sudah disepakati. Keterbaruan lainnya adalah lokasi yang dilakukan juga belum pernah dilakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik rinci arisan berkedok investasi yang dilakukan oleh Arisan Chalisa dengan melihat dari KUH Perdata, oleh sebab itu peneliti bermaksud telah melakukan penelitian dengan judul **“ARISAN BERKEDOK INVESTASI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka penelitian ini terfokus pada “Praktik Arisan Berkedok Investasi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arisan Chalisa di Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri). Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Arisan Berkedok Investasi di Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan KUHPerdata Terhadap Praktik Arisan Berkedok Investasi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Praktik Arisan Berkedok Investasi di Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan KUHPerdata Pada Arisan Berkedok

Investasi di Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti mengharapkan agar penelitian yang telah diteliti bisa berguna bagi masyarakat luas yang tertarik untuk mengikuti arisan maupun investasi dan dapat bermanfaat untuk para pembaca. Maka dari itu, secara lebih terinci kegunaan dari penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan KUHPerdara pada realita praktik terhadap arisan yang terjadi pada era sekarang ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai bahan literatur bidang akademik terutamanya yang berkaitan dengan Arisan pada era revolusi sekarang ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai arisan yang sudah banyak di dengar oleh masyarakat sekitar. Sehingga bisa memberi wawasan lain agar tidak terjadi kesalahpahaman fahaman maupun penipuan arisan dengan metode lain dalam arisan seperti arisan berkedok investasi.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau tambahan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai praktik yang sebenarnya pada arisan maupun investasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai agen perubahan mahasiswa mampu memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat tentang informasi maupun problematika-problematika yang terjadi pada arisan maupun investasi di era revolusi sekarang ini sehingga tidak ada yang dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Arisan

Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹¹ Kegunaan arisan selain agar pemererat silaturahmi juga dapat mempermudah dalam menyimpan uang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Praktik Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya

¹¹ [https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=960#:~:text=Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20\(KBBI,berkala%20sampai%20semua%20anggota%20memperolehnya](https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=960#:~:text=Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI,berkala%20sampai%20semua%20anggota%20memperolehnya), diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 03.05 WIB.

penyerahan sejumlah harta yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang dilaksanakan secara terus-menerus. Maksudnya, arisan dilakukan dengan masa atau waktu yang sudah disepakati untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu.

Definisi Arisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah arisan yang menggunakan perjanjian yang diatur dalam hukum perikatan perdata. Dicantumkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu”. Arisan yang benar menurut 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah arisan yang mematuhi peraturan pada perjanjian yang telah dibuat.

b. Berkedok

Istilah berkedok merupakan mempergunakan atau membuat sesuatu untuk menyembunyikan tujuan yang sebenarnya. Berkedok memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berkedok dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Banyak oknum arisan yang berkedok investasi, untuk menutupi dirinya, untuk berkedok menawarkan investasi dengan iming-iming mendapatkan bunga yang tinggi apabila ada member yang ingin bergabung investasi, owner menawarkan tambahan bonus sedemikian yang telah ditentukan oleh owner apabila ada

member yang mengajak orang lain untuk bergabung pada arisan tersebut.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Definisi perjanjian berdasarkan Buku III KUHPerdata dalam Pasal 1313 yaitu "suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Kriteria dalam sebuah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata adalah dapat dinilai dengan uang. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau mereka saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Selanjutnya R. Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana pihak terlebih dahulu melakukan penawaran kemudian pihak yang lain menerimanya, sehingga menghasilkan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.¹²

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud "Praktik Arisan Berkedok Investasi Ditinjau Dari Kitab Undang-

¹² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 328.

undang Hukum Perdata” adalah penelitian yang mengkaji tentang praktik arisan maupun investasi yang dilakukan pemilik arisan atau dalam umumnya disebut sebagai owner dan anggota arisan yang disebut sebagai member menggunakan perjanjian sebagai jaminannya dengan metode tertulis ditinjau dari KUHPerduta. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik arisan maupun investasi pada arisan chalisa apakah sudah sesuai dengan fakta apa adanya dan apakah sudah sesuai dengan kitab Undang-undang hukum perdata. Dengan adanya penelitian ini peneliti ingin menyampaikan bagaimana Praktik terkait arisan berkedok investasi pada arisan chalisa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis tentang skripsi ini, maka perlu dilakukan penulisan secara sistematis agar pembaca tidak mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini. Sistematika penulisan ini adalah pembahasan yang merangkum setiap bab yang akan dibahas. Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini:

BAB I Pendahuluan, yang mencakup tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan gambaran umum serta pemahaman permasalahan-permasalahan khususnya yang terjadi mengenai praktik arisan berkedok investasi ditinjau dari KUHPerduta di Kelurahan Pesantren

Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

- BAB II** Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini, peneliti akan menuliskan kajian teori yang terdiri dari: Konsep arisan, Konsep investasi, Konsep KUHPerdara mengenai arisan dan investasi pada umumnya, Konsep Akad Qard, dan penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan analisis dan perbandingan dalam membahas objek penelitian.
- BAB III** Metode Penelitian, dalam bab ini berisi suatu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan tulisan, tahap-tahap penelitian.
- BAB IV** Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data dari penelitian yang mencakup tentang deskripsi singkat latar belakang objek penelitian, Praktik arisan berkedok investasi di kelurahan pesantren kecamatan pesantren kota kediri, serta data-data wawancara dengan beberapa member, dan hasil temuan penelitian mengenai praktik arisan berkedok investasi di kelurahan pesantren kecamatan pesantren kota Kediri.
- BAB V** Pembahasan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yaitu terkait dengan Praktik Arisan Berkedok Investasi di kelurahan pesantren kecamatan pesantren kota kediri, dan Tinjauan KUHPerdara terkait Praktik Arisan

Berkedok Investasi.

BAB VI Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari peneliti kepada seluruh pihak yang bersangkutan, dan masyarakat sekitar.